

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan, meskipun setiap orang memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan sosial merupakan pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dan segala sesuatu yang mendukungnya (Swasono, 2005). Ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara, hal ini dikarenakan perekonomian suatu negara dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan dari negara tersebut. Perekonomian juga berperan penting dalam menjaga kestabilan kehidupan suatu negara. Pertumbuhan dan perkembangan suatu negara di topang oleh para pelaku usaha, baik itu usaha berskala kecil maupun besar.

Pada saat terjadi krisis, dimana pada saat itu nilai tukar rupiah melambung tinggi sehingga, banyak perusahaan besar gagal dalam bertahan. Hal itu dikarenakan utangnya yang membengkak dikarenakan krisis, sehingga banyak yang bangkrut. Berbeda dengan usaha mikro kecil dan menengah, usaha seperti ini cenderung lebih aman, karena mereka tidak memiliki hutang luar negeri.

Usaha mikro kecil menengah juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, hal ini menyebabkan naiknya pendapatan perkapita. Dengan naiknya pendapatan perkapita maka dapat menyumbang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara, khususnya di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Perkembangan usaha dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain modal, omset dan asset (Wardiningsih, 2017). Bertambahnya aset umumnya menyebabkan laba usaha akan bertambah tinggi, namun hal ini tergantung pada kemampuan perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya, maupun kemampuan untuk mengoperasikan dan mengelola aset yang tersedia (Winarko, 2014). Dalam penelitian ini perkembangan usaha diukur dari sisi omset perusahaan. Namun di sisi lain usaha mikro kecil menengah memiliki kelemahan. Ada 3 kelemahan dalam usaha mikro kecil dan menengah, yaitu terkait dengan manajemen, *skill*, dan finansial. Dengan adanya kelemahan tersebut maka banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dalam finansial pemerintah membentuk banyak lembaga keuangan, salah satunya lembaga keuangan syariah tersebut adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yang membantu para pelaku dalam hal pembiayaan.

**Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2016	Rp. 32.601.000.000
2017	Rp. 52.163.000.000
2018	Rp. 72.032.000.000

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* Nasution, (2002:159). BMT merupakan suatu lembaga yang melindungi masyarakat dari sistem bunga yang dilakukan oleh lembaga konvensional yang dapat mencekik para pelaku usaha secara perlahan.

BMT dalam menjalankan usahanya menggunakan sistem syariah, yang dimana sangat menentang adanya praktik riba. Hal itu dikarenakan memang sudah banyak larangan Allah SWT untuk kita tidak mendekati riba. Dalam Islam Riba merupakan sesuatu yang diharamkan. Allah SWT sangat sering menegur kita agar tidak terjerumus dalam riba. Dosa paling ringan dari riba adalah sama dengan menyetubuhi ibu kandung kita sendiri.

Dalam Islam riba merupakan hal yang dilarang keras oleh Allah SWT. menurut Qadi Abu Bakar ibnu Al Arabi dalam bukunya "Ahkamul Quran menyebutkan defenisi riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterimanya. Jika dibuat lebih sederhana, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam Pada dasarnya Islam melarang seorang muslim untuk memakan riba, hal ini seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Yā ayyuhallazīna āmanuttaqullāha wa żaru mā baqiya minar-ribā ing kuntum mu`minīn*

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman (Q.S. Al Baqarah: 278).*

Allah SWT melarang seseorang memakan riba dikarenakan akan diberikannya siksaan yang amat pedih bagi orang-orang yang memakan riba, Hal ini sudah disampaikan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Quran salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 161 sebagai berikut:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Wa akhzihimur-ribā wa qad nuḥy 'an-hu wa aklihim amwālan-nāsi bil-bāṭil, wa a'tadnā lil-kāfirīna min-hum 'azāban alīmā*

“Dan disebabkan karena mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang amat pedih” (Q.S An Nisa: 161).

BMT berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, BMT lebih memberikan pinjaman berupa modal, agar mendorong pengusaha untuk menjadi lebih maju, BMT tidak memberikan pinjaman konsumtif. Salah satu BMT yang memiliki banyak anggota adalah BMT Sidogiri.

Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi akan tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah, karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Adanya BMT ini maka diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mengembangkan usaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan dari para pelakunya. Hal ini tentu saja melalui pembiayaan yang dilakukan oleh BMT.

Hasil penelitian Suryati (2012), menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha anggota dari BMT. Penelitian Prastiani (2012), menyebutkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Penelitian Shochrul Rohmatul Ajija (2016), menyebutkan bahwa pembiayaan BMT efektif dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Cabang Wonokromo)".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Apakah pembiayaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha (omset usaha) anggota Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Cabang Wonokromo?
2. Apakah pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan (tingkat tabungan) anggotanya pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Cabang Wonokromo?
3. Apakah pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan (pengeluaran ZIS) anggotanya pada Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Cabang Wonokromo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha (omset usaha) anggota Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Cabang Wonokromo?

2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan (dalam bentuk tingkat tabungan) anggota Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Cabang Wonokromo?
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan (dalam bentuk pengeluaran ZIS) anggota Baitul Maal Wat Tamwil UGT Sidogiri Cabang Wonokromo?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Akademisi**

Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kontribusi mengenai dampak dari BMT terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan anggotanya.

##### **2. Manfaat Praktisi**

Bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi BMT untuk dijadikan masukan dan bahan evaluasi.

##### **3. Pihak Lain**

Bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan serta referensi mengenai pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

#### **1.5 Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan perlu disusun untuk membantu memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan dan untuk kejelasan penulisan hasil penelitian. penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu :

##### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian serta sistematika penulisan

##### **BAB II          Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang landasan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, membahas penelitian sebelumnya yang mendukung penulisan skripsi ini, mengajukan hipotesis dan model analisis, serta menguraikan kerangka berpikir.

**BAB III Metode Penelitian**

menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, yaitu identifikasi variabel definisi operasional, jenis dan sumber data, sampel, model analisis dan teknis analisis.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan**

bab ini berisi uraian tentang gambaran umum perusahaan serta hasil analisis dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti.

**BAB V Simpulan dan Saran**

bab ini berisi uraian kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan untuk pihak-pihak terkait.